

LAPORAN BARANG PENGGUNA

2025

Audited

Dikompilasi dan disusun oleh :

Biro Keuangan dan BMN – Sekretariat Jenderal
Kementerian Komunikasi dan Digital

www.komdigi.go.id

Laporan Barang Pengguna Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun Anggaran 2025 Audited

Untuk Periode Pelaporan Tingkat Pengguna yang Berakhir tanggal 31 Desember 2025

Dikompilasi dan disusun oleh Biro Keuangan
dan Barang Milik Negara berdasarkan
Laporan Barang Pengguna Eselon I di
Lingkungan Kementerian Komunikasi dan
Digital

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Lantai 5, Gedung Utama
Kementerian Komunikasi dan Digital
Jalan Medan Merdeka Barat No. 9
Gambir, Jakarta Pusat



Kata Pengantar

Dalam kerangka prioritas pembangunan nasional; Komdigi sebagai focal point pemerintah dalam implementasi transformasi digital nasional, menyadari bahwa infrastruktur digital Indonesia perlu dituntaskan lebih cepat, digitalisasi pada sektor ekonomi dan sektor pemerintahan juga perlu disegerakan, dan akselerasi kompetensi SDM talenta digital juga sudah mendesak.



Mewujudkan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menjalankan peran sebagai Pengguna Barang untuk mengoptimalkan seluruh sumberdaya Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya

Diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka Kementerian Komunikasi dan Digital berwenang dan bertanggungjawab untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang (Kementerian Keuangan) berdasarkan konsolidasi Laporan Barang Kuasa Pengguna dan Laporan Barang Pengguna Eselon I di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

Semoga Laporan ini memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara, serta juga memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Jakarta, Mei 2026
Sekretaris Jenderal
Kementerian Komunikasi dan Digital



Ismail

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

PENDAHULUAN

Laporan Barang Pengguna

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang baik merupakan salah satu tanggung jawab dalam pemenuhan keakuratan, dan keandalan penyajian data Barang Milik Negara di dalam Neraca Kementerian Negara/Lembaga. Untuk mendukung pengelolaan BMN tersebut, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) mengatur tentang perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan serta pengendalian Barang Milik Negara.

Tertuang dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas, Kementerian dan Lembaga Negara selaku Pengguna Barang agar menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna (LBP) secara periodik yang selanjutnya menjadi bagian dari Laporan Barang Milik Negara Pemerintah Pusat.

Kementerian Komunikasi dan Digital c.q. Sekretariat Jenderal sebagai salah satu Kementerian di dalam Pemerintahan menyusun Laporan Barang Pengguna berdasarkan hasil konsolidasi Laporan Barang Pengguna Eselon I (LBPE1) atau Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1).

A. DASAR HUKUM

Sebagai bentuk tanggung jawab kredibilitas hukum, Laporan Barang Pengguna Tahun 2025 *Audited* Kementerian Komunikasi dan Digital didasarkan dari beberapa regulasi pemerintah, antara lain yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, mengubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital
16. Peraturan Menteri Keuangan No. 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.



B. ENTITAS PELAPORAN

Pelaporan Barang Pengguna Tahun 2025 *Audited* merupakan pelaporan atas entitas Kementerian Komunikasi dan Digital yang sebelumnya telah mengalami beberapa perubahan nomenklatur. Awalnya berdiri sebagai Departemen Penerangan (1945-1999), kemudian berubah menjadi Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (2001-2005), dilanjutkan dengan nama Departemen Komunikasi dan Informatika (2005-2009), dan sejak tahun 2009 hingga 2024 dikenal sebagai Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pada tahun 2024, dengan terbentuknya Kabinet Merah Putih, kementerian ini mengalami transformasi dan secara resmi berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital.



Perubahan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, yang menetapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki tugas utama dalam pengelolaan komunikasi dan transformasi digital. Lingkup tugas tersebut meliputi pengembangan infrastruktur digital, pengawasan ruang digital, perlindungan data pribadi, serta pengelolaan komunikasi publik dan media.

Kementerian Komunikasi dan Digital saat ini dipimpin oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, dengan didampingi oleh dua Wakil Menteri, yaitu Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo.

KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BMN

Dan Pendekatan Penyusunan Laporan Barang Pengguna

A. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BMN

Penyusunan Laporan Barang Pengguna Tahun 2025 *Audited* mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi.

B. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG PENGGUNA

Laporan Barang Pengguna Tahun 2025 *Audited* merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek Barang Milik Negara yang ditatausahakan dan dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

Nilai Barang Milik Negara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp45.843.674.524.357** yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal sebesar **Rp45.760.790.137.996** ditambah dengan nilai mutasi yang terjadi selama 2026 sebesar **Rp87.053.728.954**. Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN selama periode tahun berjalan.

Laporan Barang Pengguna Tahun 2025 *Audited* merupakan kompilasi dari Laporan Barang Pengguna yaitu 60 Kuasa Pengguna Barang yang terdiri atas 11 Satker Kantor Pusat, 48 Satker Kantor Daerah, dan 1 Satker BLU.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**